



TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Irhamna¹, Hildatul Hidayah², Anisah Ahla³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail : safariirhamna@gmail.com¹, hildasamm@gmail.com², anisahahla64@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 09-06-2026

Abstract

notary is a public official authorized to draw up authentic deeds as written evidence that has perfect evidentiary power in civil law. The existence of a notary plays an important role in providing legal certainty and legal protection for the public in various legal acts. This study aims to analyze the position of a notary as a public official and the responsibility of a notary in the making of authentic deeds. The research method used is normative legal research with a statutory approach, analyzed qualitatively through literature study. The results show that the authority of a notary to make authentic deeds is regulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary and Article 1868 of the Civil Code. In carrying out this authority, a notary is responsible for the formal aspects of the deed, including its form, procedure, and validity in accordance with legal provisions. If violations or negligence occur, a notary may be held administratively, civilly, or criminally liable. Therefore, professionalism and prudence of notaries are essential in ensuring legal certainty for the parties involved.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Legal Responsibility.

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum perdata. Keberadaan notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam berbagai perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan notaris sebagai pejabat umum serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris bertanggung jawab terhadap aspek formal pembuatan akta, meliputi bentuk, prosedur, dan keabsahan akta sesuai ketentuan hukum. Apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan kewenangan tersebut, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, profesionalitas dan kehati-hatian notaris sangat penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Tanggung Jawab Hukum.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Setiap warga negara Republik Indonesia terjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap keputusan, tindakan, perjanjian, dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, diperlukan catatan tertulis yang autentik guna menjamin perlindungan, kepastian, dan penyelenggaraan hukum yang baik. Untuk menjamin tercapainya keadilan, kepastian, dan manfaat hukum secara efisien, jelas diperlukan lembaga penegak hukum yang efektif.

Notaris adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyusun akta notaris. Menariknya, istilah untuk sekelompok penulis cepat atau stenografer di Roma kuno berasal dari nama pelayan notaris, Notarius. Pekerjaan notaris adalah salah satu profesi hukum tertua di dunia. Notaris beroperasi secara independen dari cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah. Mereka diharapkan untuk tetap tidak memihak, memastikan keadilan dalam tugas mereka. Dengan menjaga netralitas, diharapkan bahwa notaris dapat memberikan bimbingan hukum yang objektif kepada klien mengenai tindakan yang mereka lakukan.¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara jelas memberikan wewenangan kepada Notaris dalam membuat akta otentik. Berdasarkan undang-undang tersebut Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam hal ini Negara. Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.²

¹ Ihramsyah Anuddin dan Edi Siswanto, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (2024): 85.

² Ade Yuliani Sihaan dan Aida Nur Hasanah, "Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik dalam Proses Pembuktian di Pengadilan.," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, no. 1 (Juni 2023): 23, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16650>.

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa: “akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.”³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum terkait tanggung jawab profesi notaris dalam pembuatan akta otentik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1868 mengenai pengertian akta otentik, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan kepastian dan perlindungan hukum, untuk memahami konsep tanggung jawab hukum, kewenangan pejabat umum, profesionalitas, dan akibat hukum dari akta otentik. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli di bidang kenotariatan, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur kewajiban, larangan, serta bentuk tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana notaris dalam pembuatan akta otentik, kemudian disusun secara deskriptif analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai batas dan bentuk tanggung jawab profesi notaris dalam menjamin kepastian,

³ Ayu Riskiana Dinaryanti, “Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris” (PhD Thesis, Tadulako University, 2013), <https://www.neliti.com/publications/150428/tinjauan-yuridis-legalisasi-akta-di-bawah-tangan-oleh-notaris>.

ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan kewenangan notaris pejabat umum

Notaris adalah masyarakat/perseorangan yang diangkat oleh pemerintah selaku pejabat umum yang memiliki tugas melakukan tugas pengesahan/legalisasi atas pengikatan- pengikatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁴

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat di bidang keperdataan, khususnya dalam penerbitan akta dan legalisasi akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak tersebut adalah orang yang memerlukan jasa Notaris.

Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan tugas. Menurut Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang menerbitkan akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jabatan notaris disebutkan dalam Pasal 1 UU Jabatan Notaris (selanjutnya UUJN) yang menyatakan bahwa: Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang

⁴ Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016): 45.

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁵ Tanpa campur tangan negara, tidak akan pernah ada norma yuridis yang memberikan otoritas pada notaris. Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata. Bahwa untuk membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”.⁶

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.⁷ Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut
- c. Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Sebelum diterbitkannya UUJN, maka kewenangan Notaris telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa ada empat kewenangan Notaris

⁵ M. SYAHRUL BORMAN, “KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS,” *KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS* 3, no. 1 76–77,

⁶ Ali Arben dan Andrew Shandy Utama, “KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA AUTENTIK DALAM HUKUM PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS,” *ANDREW Law Journal* 3, no. 1 (Juni 2024): 4, <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>.

⁷ Abdul Wahid, Elya Kusuma Dewi, dan Sarip Sarip, “KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA OTENTIK TERHADAP AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 JUNCTO PASAL 1868 KUHPERDATA,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (Oktober 2019): 207

sebagai pejabat umum, yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya. Artinya adalah seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangundangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuatnya, artinya Notaris hanya berwenang membuat akta di dalam daerah jabatan yang ditentukan baginya.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu, artinya selama cuti, Notaris dipecat dari jabatan dan sebelum diambil sumpahnya, Notaris tidak boleh membuat akta.⁸

2. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik

Peran notaris dalam pembuatan akta didasarkan pada kepercayaan, yang memerlukan pertimbangan hukum dan etika. Meskipun pekerjaan notaris menghasilkan dokumen asli, mereka harus berhati-hati dan memastikan tindakan mereka selaras dengan peraturan yang relevan. Notaris bertanggung jawab atas segala kesalahan atau pelanggaran hukum yang disengaja yang mungkin terjadi selama penyusunan akta otentik. Sebaliknya, jika para pihak yang terlibat melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, notaris tetap memiliki kewenangan untuk bertindak sesuai kapasitasnya.

a. Tanggung Jawab Notaris Dari Segi Hukum Administrasi

Dari sudut pandang hukum, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Kewajiban notaris secara inheren terkait dengan hukum tata usaha, yang menguraikan harapan dan tanggung jawab yang harus mereka patuhi saat menjalankan tugasnya. Apabila terjadi kerugian akibat akta notaris

⁸ Rusdianto sesung dkk, *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris* (Surabaya: anggota perikatan, indonesia, t.t.), 74.

yang tidak diterbitkan sesuai dengan protokol yang ditetapkan, maka notaris dapat mengajukan gugatan hukum. Sebaliknya, apabila akta dibatalkan, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenakan tuntutan hukum berdasarkan Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Perdata, dan/atau Hukum Pidana

b. Bentuk Tanggung Jawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Perdata

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, akta notaris berkaitan dengan masalah perdata, terutama yang menyangkut perjanjian antara dua pihak atau lebih, meskipun dapat juga dibuat secara sepihak (maksudnya hanya untuk memberikan penguatan). Atribut dan asas hukum perikatan, khususnya yang timbul dari kontrak, menyatakan bahwa hukum hanya dapat diumumkan, diubah, atau dicabut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya. Oleh karena itu, suatu perjanjian atau persetujuan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang hanya dapat dibatalkan oleh para pihak yang pertama kali membuatnya atau dengan persetujuan mereka bersama. Suatu akta tidak dapat dibatalkan, bahkan dalam hal terjadi kekeliruan, kelalaian, atau kekeliruan. Sebaliknya, setiap perbaikan harus dilakukan melalui suatu proses hukum yang dikenal sebagai perbaikan atau penyempurnaan. Dengan kata lain, suatu akta tidak dapat dibatalkan; akta hanya dapat diubah dengan membuat akta baru.

c. Bentuk Tanggung Jawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Pidana Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak mengatur pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuatnya. Akan tetapi, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan perbuatan melawan hukum. Mengingat notaris hanya mencatat apa yang telah disepakati para pihak dalam akta, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dianggap bertanggung jawab. Pihak-pihak yang terlibat memiliki kewenangan untuk mengungkapkan informasi yang menyesatkan. Jika penipuan atau kecurangan tersebut berasal dari notaris sendiri, maka mereka

dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.⁹

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.¹⁰

Notaris tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), terdapat beberapa ketentuan yang mengatur kondisi di mana akta otentik dapat dinyatakan cacat hukum, antara lain dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka akta dapat dianggap tidak memenuhi syarat hukum, dan notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya, ganti rugi, serta bunga kepada pihak yang dirugikan.

Selain itu, pelanggaran juga dapat terjadi apabila notaris tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dengan disaksikan paling sedikit dua orang saksi (atau empat orang saksi untuk wasiat di bawah tangan), serta memastikan bahwa akta tersebut ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi, dan notaris.

⁹ Anuddin dan Siswanto, "*Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*," 688.

¹⁰ Wahid Mahaputera, "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya," *Indonesian Notary* 3, no. 2 (Juni 2021): 666,

Apabila prosedur ini tidak dipenuhi, maka akta tersebut berpotensi kehilangan keotentikannya dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris.¹¹

PENUTUP

Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara dan diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dalam bidang hukum perdata. Kedudukan ini menegaskan bahwa notaris menjalankan sebagian fungsi publik negara guna memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1868, akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, serta dalam wilayah kewenangannya. Kewenangan notaris sendiri dibatasi oleh jenis akta, para pihak yang berkepentingan, wilayah jabatan, dan waktu pelaksanaan jabatan.

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik pada dasarnya didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban karena kesalahan (*fault liability*). Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan kewenangannya, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Namun, notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta, sedangkan isi materiil akta merupakan kehendak dan kesepakatan para pihak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya terkait syarat formil pembuatan akta, maka akta dapat dinyatakan cacat hukum dan notaris dapat dikenai sanksi. Dengan demikian, batas tanggung jawab notaris terletak pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta profesionalitas dan kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak

¹¹ "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS | *Jurnal Bina Mulia Hukum*," 135, diakses 3 Maret 2026, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/324>.

DAFTAR PUSTAKA

- Anuddin, Ihramsyah, dan Edi Siswanto. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (2024): 684–90.
- Arben, Ali, dan Andrew Shandy Utama. "KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA AUTENTIK DALAM HUKUM PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS." *ANDREW Law Journal* 3, no. 1 (Juni 2024): 1–11. <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>.
- BORMAN, M. SYAHRUL. "KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS." *KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS* 3, no. 1 (Februari 2019). <http://repository.unitomo.ac.id/1606/>.
- Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016): 36–56.
- Dinaryanti, Ayu Riskiana. "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris." PhD Thesis, Tadulako University, 2013. <https://www.neliti.com/publications/150428/tinjauan-yuridis-legalisasi-akta-di-bawah-tangan-oleh-notaris>.
- dkk, Rusdianto sesung. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: Anggota perikatan, indonesia, t.t.
- Mahaputera, Wahid. "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (Juni 2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/36>.
- Sihaan, Ade Yuliani, dan Aida Nur Hasanah. "Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik dalam Proses Pembuktian di Pengadilan." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 11, no. 1 (Juni 2023). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16650>.
- "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS | Jurnal Bina Mulia Hukum." Diakses 3 Maret 2026.

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/324>.

Wahid, Abdul, Elya Kusuma Dewi, dan Sarip Sarip. "KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA OTENTIK TERHADAP AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 JUNCTO PASAL 1868 KUHPERDATA." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (Oktober 2019): 205–19. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5372>.